



PEMBAHARUAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Aniek Tyaswati W.L

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

*aniektyas16@gmail.com

Sri Retno Widyorini

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

*sriretnowidyorini@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu bagian dari pembangunan hukum dapat dilakukan dengan jalan peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu. Undang-Undang Nomor.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan salah satu contoh usaha pembaharuan hukum tersebut . Pembaharuan hukum Perseroan Terbatas melalui UU Nomot 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus diarahkan bukan hanya pembaharuan substansi hukumnya, melainkan juga memungkinkan hukum itu bekerja sebagaimana diharapkan oleh pelaku pasar. Pembaharuan ekonomi dilakukan bukan sekedar memperbaharui hukum materilnya, melainkan juga bagaimana hukum itu dapat bekerja, bagaimana pelaku ekonomi dapat mengakses hukum itu Pembaharuan hukum tersebut harus tetap mencakup tiga komponen besar yaitu : pengembangan hukum, perbaikan pendidikan hukum, dan penyempurnaan system informasi hukum. Dengan demikian bekerjanya ketiga komponen tersebut secara kait mengait diharapkan dapat memberi jawaban tantangan dan sasaran pembangunan ekonomi.

Kata kunci : Pembaharuan Hukum; Perseroan Terbatas; Pembangunan Ekonomi

ABSTRACT

One part of legal development can be carried out by increasing and perfecting national legal development by, among others things, reforming, codifying and national legal development by, among other things, reforming, codifying and unification of law in certain fields. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) is one example of a business the legal reform of Limited Liability Companies through Law Number. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies must be directed not only to reforming the legal substance but also to enabling the law to work as expected by market players. Economic reform is carried out not only by updating the material law but also by how the law can work, and how economic actors can access the law. The legal reform must still include three major components, namely: legal development, improvement of legal education, and improvement of the legal information system. Thus, the working of these three components in a connected manner is expected to provide answers to the challenges and targets of economic development.

Keywords: Legal Reform; Limited Liability Company; Economic Development

A. PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan nasional yang telah dilaksanakan di Indonesia sejauh ini masih menunjukkan beberapa kendala yang harus dihadapi, demikian juga dengan pembangunan hukum. Kenyataan yang terjadi menggambarkan betapa hukum selalu tertinggal dibanding perkembangan masyarakat. Pembinaan dan pembaharuan hukum nasional termasuk penegakannya kalah berpacu dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang sedang

membangun. Padahal sejak semula dalam perencanaan pembangunan sudah digariskan bahwa hukum sangat menentukan keberhasilan pembangunan.

Globalisasi menjadi slogan yang sangat populer di Indonesia, sedemikian populernya sehingga para penulis baik dalam media masa maupun makalah-makalah ilmiah tidak merasa perlu untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Globalisasi tersebut terjadi diberbagai bidang, Iptek, Pendidikan, Sosial Budaya, Politik dan sebagainya. Di bidang ekonomi yakni kesepakatan pemberlakuan liberalisasi pada blok-blok atau kawasan perdagangan bebas seperti APEC, AFTA, NAFTA dan lain-lain menuntut sarana dan prasarana hukum yang lebih aktual dan kontekstual belum lagi kenyataan untuk menampung perkembangan masyarakat sekarang ini saja peraturan perundang-undangan yang ada sangat tidak memadai.

Menurut Satjipto Rahardjo salah satu bagian dari pembangunan hukum dapat dilakukan dengan jalan peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu.¹

Bidang hukum perseroan merupakan salah satu dari sekian bidang hukum yang lebih tepat bagi usaha pembaharuan. Ketentuan di bidang Perseroan Terbatas yang diatur di dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan salah satu contoh usaha pembaharuan hukum tersebut mengingat undang-undang yang sudah ada (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat. Baik secara nasional maupun internasional.

Dari pemikiran tersebut di atas, maka yang perlu dikaji lebih lanjut adalah Apakah pembaharuan hukum di bidang Perseroan Terbatas mempunyai peranan di dalam pembangunan ekonomi ?

B. PEMBAHASAN

Perseroan Terbatas dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap, disingkat NV*). Sebutan tersebut menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perserian Terbatas (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas)²

Secara historis pengaturan hukum perseroan pertamakali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berasal dari *Wetboek van Koophandel*. Selanjutnya sejak 1995 Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Terakhir, sejak 16 Agustus 2007 berlaku Undang-Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut Sri Redjeki Hartono :

“Bentuk badan usaha perseroan terbatas sangat dinikmati oleh masyarakat karena pada umumnya perseroan terbatas mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham)”³

¹ Satjipto Raharjo, 1983. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Bandung : Alumni, hlm.1

² Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlmn. 42

³ Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta : Ghalia Indonesia , hlm. 13.

Sebagai suatu wadah untuk melakukan kegiatan usaha, perseroan terbatas didukung oleh perangkat organisasi serta tenaga manusia yang mengendalikannya. Untuk itu dibutuhkan kerangka kerja hukum yang pasti agar unit usaha ini dapat bekerja dengan produktif dan efisien. Landasan hukum diperlukan agar kerancuan hukum dapat diatasi, dan terdapat arahan hukum yang jelas bagi perseroan terbatas dalam melaksanakan kegiatannya.⁴

Kendati pun pengaturan mengenai Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam KUHD mulai dari Pasal 26 sampai dengan Pasal 56 secara berturut-turut sudah digantikan dengan diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1995 dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007, penggunaan istilah Perseroan Terbatas masih tetap dipertahankan.

Di samping menggunakan Perseroan Terbatas sebagai nama atau titel, kedua undang-undang tersebut secara khusus juga mencantumkan pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan Perseroan Terbatas. Pengertian tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 yang menentukan :

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari pengertian yang ditentukan secara yuridis tersebut dapatlah diuraikan adanya 5 (lima) unsur yang pada pokoknya saling berkaitan. sebagai berikut:

- a. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
- b. didirikan berdasarkan perjanjian,
- c. melakukan kegiatan usaha,
- d. modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,
- e. memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut R.Soebekti, badan hukum adalah suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Selanjutnya ditambahkan perseroan terbatas atau *NV* sebagai badan hukum atau *rechtspersoon* berarti bahwa perseroan terbatas mempunyai suatu kekayaan tersendiri, terlepas dari kekayaan para pesero atau pengurusnya.⁵

Kehadiran Perseroan terbatas sebagai suatu badan usaha dalam kehidupan sehari-hari memang tidak dapat diabaikan lagi keberadaannya.⁶ Perseroan Terbatas didirikan guna untuk memperoleh keuntungan dan kekayaan dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh Direksi.⁷

⁴ Norman S. Pakpahan, *Perseroan Terbatas Sebagai Instrumen Kegiatan Ekonomi*, *Jurnal Hukum Bisnis* vol. 2, 1997, hlm. 73.

⁵ R. Subekti, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta :PT. Intermasa, hlm.. 171.

⁶ Binoto Nadapdap, 2018 *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Permata Aksara, hlm. 1.

⁷ Wulandewi, Ida Ayu Kade Trisna, and I. Nyoman Mudana. *Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatase*. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7 2019 hlm. 1-20.

Pasal 7 ayat (1) UUPM menentukan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan penafsiran secara gramatikal, ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa sebelum datang menghadap di hadapan notaris, para pendiri sebenarnya sudah mempersiapkan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari perjanjian pendahuluan diantara mereka sebelumnya

Adanya perjanjian pendahuluan yang sifatnya konsensual (*consensueel*) atau suatu perjanjian yang didasarkan pada kata sepakat itu dan juga akta notaris yang juga berisi anggaran dasar sebagai tonggak awal berdirinya suatu PT tersebut keduanya semakin memperlihatkan dengan pasti bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu dapat dikemukakan pendirian dan eksistensinya PT sebenarnya merupakan implementasi atau perwujudan dari perjanjian terutama yang terjadi diantara sesama pendiri.⁸

Modal Perseroan, terdiri dari 3 jenis modal yaitu modal dasar (*authorized capital*), modal ditempatkan (*issued capital*) dan modal disetor (*paid up capital*). Akan tetapi dalam hal ini UUPM tidak menentukan mengenai apa yang dimaksud dengan ketiga jenis modal itu.

Rochmad Soemitro yang menggunakan istilah modal perseroan, modal yang ditempatkan dan modal bayar, secara garis besarnya menjelaskan makna-makna dari ketiga jenis modal itu sebagai berikut:⁹

Modal dasar merupakan modal perseroan disebut juga modal saham atau modal sero, atau dalam bahasa Belanda "maatschappelijk kapitaal" (*statutair kapital*) ialah jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian dan merupakan suatu jumlah maksimum, sampai jumlah mana dapat dikeluarkan surat-surat saham.

Mengenai modal ditempatkan dijelaskan, modal perseroan menurut kebiasaan tidak seluruhnya sekaligus ditempatkan, akan tetapi sebagian dahulu ditempatkan sedangkan sebagian lagi disimpan dalam portpolio, dan baru akan dikeluarkan jika ternyata dibutuhkan modal lebih banyak lagi.

Modal bayar ialah modal perseroan yang diwujudkan dalam jumlah uang.

Dalam beberapa tulisan disebutkan terkait modal Perseroan Terbatas tersebut, bahwa : Modal dasar (*maatschappelijk kapitaal* atau *authorized capital* atau *nominal capital*) yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD) PT¹⁰

Modal yang ditempatkan (*subscribed capital/issued capital*) adalah modal yang telah disanggupi oleh para pendiri ataupun pemegang saham untuk dibayarkan atau disetorkan ke dalam kas Persero¹¹

⁸ J.C.T. Simorangkir, et.al., *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.21

⁹ Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung : Yayasan dan Wakaf, PT. Eresco. hlm 21-23

¹⁰ Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Ctk. Pertama, Jakarta, : Sinar Grafika, hlm. 152

¹¹ I.G. Rai Widjaja, 2004, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas: Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, dikutip dari Rachmadi Usman, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Bandung : PT Alumni, hlm. 83.

Modal yang ditempatkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Persero, dimana modal ini harus ditempatkan dan disetor penuh¹²

Modal yang disetor (*gestort kapitaal* atau *paid up capital*) adalah modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan pada pendiri kepada kas perseroan pada saat perseroan didirikan¹³ Hal ini merupakan proporsi nominal saham yang benar-benar dibayar pemegang saham¹⁴

Dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum mengadakan pembaharuan pengaturan tentang Perseroan Terbatas.

Di dalam UU Nomor.40 Tahun 2007 ini diatur beberapa hal yang berbeda dengan peraturan sebelumnya baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

1. Semua saham yang ditempatkan harus disetor penuh agar dalam melaksanakan usahanya mampu berfungsi secara sehat, berdaya guna dan berhasil guna.
2. Perlindungan terhadap kepentingan setiap pemegang saham, kreditor, dan pihak lain yang terkait serta Perseroan Terbatas itu sendiri, maka ditetapkan persyaratan mengenai pengurangan modal, pembelian kembali saham dan pembubaran perseroan.
3. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dengan diberikannya kewenangan tertentu, yaitu hak untuk meminta RUPS dan memohon diadakan pemeriksaan terhadap jalannya perseroan dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
4. Diatur pula persyaratan dan tata cara untuk melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat.
5. Tanpa mengurangi perlindungan terhadap pemegang saham minoritas tersebut, diperhatikan juga perlindungan kepentingan umum dan kepentingan perseroan itu sendiri dengan menegaskan tugas, wewenang dan tanggung jawab organ perseroan.
6. Di dalam Undang-Undang PT yang baru, untuk mendirikan suatu PT tidak perlu makan waktu lama seperti pada peraturan sebelumnya, hal ini dimaksudkan akan memudahkan suatu perusahaan untuk memperluas usahanya.

Pengundangan Undang-Undang Perseroan Terbatas merupakan suatu tindakan strategis sebab Perseroan Terbatas merupakan aktor dalam transaksi bisnis yang berskala besar. Transaksi bisnis berskala besar inilah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kehidupan perekonomian negara.

Berbicara tentang hukum tentunya tidak terlepas dari pembangunan hukum. Pembangunan hukum mengandung makna ganda. Pertama ia bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangan yang terakhir, suatu pengertian yang biasanya disebut sebagai modernisasi hukum. Kedua, ia bisa diartikan juga sebagai usaha untuk

¹² Kurniawan, , 2014, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Yogyakarta : Genta Publishing, , hlm. 65

¹³ David Kelly, et.al, *Business Law*, dikutip dari Ridwan Khairandy, , 2014, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, Yogyakarta : FH UII Press, , hlm. 81-82. 32 Ibid, hlm. 75

¹⁴ Ibid, hlm. 75.

memfungsionalkan hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan social sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun¹⁵

Oleh *Lawrence Fridman* dikatakan bahwa agar hukum dapat bekerja, harus dipenuhi tiga syarat, yaitu pertama, aturan itu harus dapat dikomunikasikan kepada subyek yang diaturnya; kedua, subyek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu, ketiga, subyek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu.¹⁶

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut dapat dikemukakan bahwa pembaharuan hukum bukan sekedar pembaharuan substansi hukumnya, melainkan pembaharuan orientasi dan nilai-nilai yang melandasi aturan hukum tersebut. Dengan demikian, pembaharuan hukum harus diartikan sebagai mengadopsi nilai-nilai hukum yang baru sebagai akibat perubahan-perubahan nilai-nilai hidup bermasyarakat. Nilai-nilai hukum yang baru inilah yang merupakan landasan filosofis bagi substansi hukum yang baru. Secara universal dapat dikatakan bahwa fungsi hukum yang terutama adalah sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan perkataan lain sebagai sarana kontrol sosial. Disamping fungsi tersebut *Roscoe Pound* menambahkan bahwa hukum juga sebagai sarana pembangunan masyarakat.¹⁷

Adapun pokok-pokok pikiran yang melandasi hukum sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah :¹⁸

- a. bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan dianggap (mutlak) perlu;
- b. bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

Harapan kedua fungsi hukum tersebut di atas dapat dilakukan oleh hukum disamping fungsinya yang tradisionil untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban

Selanjutnya apakah hukum (di bidang Perseroan Terbatas) akan mampu berperan di dalam pembangunan ekonomi . Secara empiris dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi mensyaratkan penggantian cara pembuatan hukum yang bersifat subyektif yang lazim dikenal sebagai *discretionary rule making* oleh penguasa menjadi cara pendekatan legalitas ekonomi yang terpusat pada mekanisme ekonomi yang efisien. Secara berangsur-angsur, pelaku ekonomi sektor swasta semakin diberi kesempatan yang lebih besar untuk berperan aktif membangun negara dan bangsa melalui mekanisme ekonomi pasar terkendali. Dalam mekanisme ini perlu dibangun interaksi saling mendukung antara Pemerintah dan pasar, bukan intervensi Pemerintah yang bersifat mengekang versus *laissez – faire* pasar bebas. Dengan demikian, pendekatan yang sedang dikembangkan Pemerintah terhadap pembangunan adalah pendekatan *market friendly*, artinya, Pemerintah dan Pasar saling mengisi oleh karena apabila pasar dapat berfungsi dengan baik, keuntungan ekonomi yang besar dapat diraih dan

¹⁵ Norman S. Pakpahan Loc cit , hlm.75.

¹⁶ W.Friedmann,1990. *Teori dan Filsafat Hukum*.Jakarta : Rajawali, hlm 21.

¹⁷ Norman S. Pakpahan Loc cit hal 7

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, Teori Pembangunan Hukum, <https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-kusumaatmadja>, terakhir diakses tanggal 21 Juni 2022,pk.21.00

sebaliknya, apabila ternyata pasar gagal atau tidak berfungsi, Pemerintah melakukan intervensi dengan hati-hati untuk menghidupkan kembali fungsi pasar.

Supaya pembaharuan hukum ekonomi tersebut mampu memberi jawaban atas tantangan dan sasaran pembangunan ekonomi, hendaklah mencakup tiga komponen besar yang saling berkaitan satu terhadap lainnya. Ketiga komponen itu terdiri dari :

1. Pengembangan hukum yang kegiatannya memberikan sumbangan naskah akademis perundang-undangan baru atau perubahan perundang-undangan dalam bidang kegiatan ekonomi.
2. Sistem Informasi Hukum yang menyiapkan dimungkinkannya kemudahan aksesibilitas perundang-undangan melalui teknologi modern yang canggih.
3. Pendidikan Hukum, yang fungsinya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum.

Berdasarkan pola pikir tersebut di atas, pembaharuan hukum di bidang Perseroan Terbatas mutlak diperlukan yakni hukum yang menopang keberadaan ekonomi pasar, dengan menentukan dan membatasi area sedemikian rupa sehingga pasar dapat bekerja secara optimal, misalnya dengan diberikannya perlindungan terhadap kepentingan setiap pemegang saham, kreditor dan pihak lain yang terkait serta Perseroan Terbatas itu sendiri, kemudian ditetapkannya persyaratan mengenai pengurangan modal, persyaratan dan tata cara untuk melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Kesemuanya mencerminkan suatu upaya untuk menopang keberadaan ekonomi pasar dengan menentukan dan membatasi area sedemikian rupa sehingga pasar dapat bekerja.

Kemudian supaya hukum di bidang Perseroan Terbatas tersebut mampu menjawab tantangan dan sasaran pembangunan ekonomi kiranya dapat kita kemukakan mengenai ketiga komponen yang harus dilakukan sehubungan dengan diundangkannya UU no.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, di antaranya **Pertama**, pada komponen Pengembangan Hukum, titik berat tahapan kegiatan pengembangan bertumpu pada pembaharuan substansi perundang-undangan. Agar hukum yang baik pelaksanaannya juga baik, perlu dilakukan pembangunan terhadap sumber daya manusia yang melaksanakan hukum. Di bidang perseroan tanggung jawab, tugas, wewenang organ perseroan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang ada dalam substansi hukumnya. **Kedua**, komponen Pendidikan Hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum. Pembaharuan yang bersifat institusional dan edukatif perlu dilaksanakan langsung di lembaga-lembaga pendidikan hukum seperti serangkaian training lanjutan bagi para tenaga pengajar, aparat pemerintah di bidang hukum, penelitian dan pengembangan sehingga para tenaga pengajar dan peneliti dapat menularkan pengetahuan mereka kepada para mahasiswa atau masyarakat pada umumnya. Demikian pula halnya dengan pengundagn UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan dilakukannya beberapa seminar, symposium dan lain sebagainya adalah sebagai upaya ke arah Pendidikan Hukum tersebut. **Ketiga**, komponen Sistem Informasi hukum dimaksudkan sebagai salah satu komponn yang bersifat strategis dalam tahapan pembangunan hukum ekonomi. Mengingat adanya kemajuan teknologi, sudah saatnya kalau setiap produk peraturan perundang-undangan disebarluaskan baik melalui media cetak atau ditransfer ke dalam bentuk program komputer dan lain sebagainya. Termasuk kemudian jika dalam perkembangannya Undang Undang Perseroan Terbatas tersebut diperlakukan pembaharuan kembali maka

pengundangan perubahan terhadap UU Nomor.40 Tahun 2007, dapat dilakukan melalui beberapa media cetak ataupun bulletin-buletin hukum sebagai upaya ke arah Sistem Informasi Hukum tersebut.

C. PENUTUP

a. Kesimpulan

Sebagai upaya agar hukum (di bidang Perseroan Terbatas) mampu berperan dalam pembangunan ekonomi, maka pembaharuan hukum Perseroan Terbatas melalui UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus diarahkan bukan hanya pembaharuan substansi hukumnya, melainkan juga memungkinkan hukum itu bekerja sebagaimana diharapkan oleh pelaku pasar. Pembaharuan hukum harus selalu dilakukan seiring dengan perkembangan pasar. Dengan demikian pembaharuan hukum tersebut harus tetap mencakup tiga komponen besar yaitu : pengembangan hukum, perbaikan pendidikan hukum, dan penyempurnaan system informasi hukum.

Dengan demikian bekerjanya ketiga komponen tersebut secara kait mengait diharapkan dapat memberi jawaban tantangan dan sasaran pembangunan ekonomi.

b. Saran

Mengingat Pembaharuan hukum Perseroan Terbatas melalui UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus diarahkan bukan hanya pembaharuan substansi hukumnya, melainkan juga memungkinkan hukum itu bekerja, maka diperlukan kajian empiris untuk mengetahui lebih lanjut efektifitas bekerjanya hukum melalui UUPT tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, Agus 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- David Kelly, et.al, *Business Law*, dikutip dari Ridwan Khairandy, , 2014, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, Yogyakarta : FH UII Press
- Hasyim , Farida, 2009, *Hukum Dagang*, Ctk. Pertama, Jakarta, : Sinar Grafika
- Kurniawan, , 2014, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Yogyakarta : Genta Publishing
- Prasetya, Rudhi, 2001, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Raharjo, Satjipto ,1983. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- R. Subekti, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta :PT. Intermasa..
- Nadapdap , Binoto, 2018, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Permata Aksara,hlm. 1.
- Soemitro , Rochmat, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung : Yayasan dan Wakaf, PT. Eresco
- Simorangkir , J.C.T., et.al., *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Widjaja , I.G. Rai, 2004, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas: Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dikutip dari Rachmadi Usman*, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Bandung : PT Alumni.
- W.Friedmann,1990. *Teori dan Filsafat Hukum*.Jakarta : Rajawali
- Pakpahan , Norman S., *Perseroan Terbatas Sebagai Instrumen Kegiatan Ekonomi, Jurnal Hukum Bisnis* vol. 2, 1997.

Wulandewi, Ida Ayu Kade Trisna, and I. Nyoman Mudana. *Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatase*. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 7, 2019 .

Kusumaatmadja, Mochtar, Teori Pembangunan Hukum,

[https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-](https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-kusumaatmadja)

[kusumaatmadja](https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-kusumaatmadja), terakhir diakses tanggal 21 Juni 2022, pk.21.00

Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas